

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua pandangan ulama Martapura tentang pasangan yang mengumbar kemesraan di media sosial. Pertama, pandangan yang membolehkan dengan syarat menutup aurat, tidak mengundang syahwat hingga fitnah. Kedua, tidak menganjurkan karena kemesraan di media sosial berpotensi menimbulkan fitnah, 'ain, hingga dampak negatif bagi masyarakat yang menonton sehingga hukumnya makruh. Kedua pandangan ini merupakan pandangan yang sifatnya penuh kehati-hatian, tetapi memiliki perbedaan pada kebolehan dan juga ketidakanjuran.
2. Pandangan yang membolehkan pasangan mengumbar kemesraan di media sosial, didasari atas kaidah "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah", dengan pembatasan pada ketentuan Q.S. al-Nur/24: 30-31 dan al-Nisā'/4: 34. Sedangkan ulama yang tidak menganjurkan menggunakan HR. Abu Dawud Nomor 1840, HR. an-Nasa'I Nomor 2515 dan Q.S. al-Baqarah/2: 264. Baik ulama yang membolehkan maupun tidak menganjurkan sama-sama tidak menentukan keharaman mengumbar kemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri, tetapi hanya terletak pada aspek kehati-hatian mengingat mudarat yang ditimbulkan.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Ada beberapa saran/rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya edukasi kepada masyarakat baik dari ulama setempat maupun lembaga KUA mengenai etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Hal ini penting agar umat memahami batasan antara kebolehan dan keburukan dalam mengumbar kemesraan, sehingga dapat menjaga diri dari dampak negatif seperti fitnah, syahwat, dan dosa jariyah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian agar lebih sempurna dengan telaah dampak dari mengumbar kemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri, yang ditinjau dari aspek empiris serta pengalaman pribadi pasangan.